




PENETAPAN

Nomor 0115/Pdt.G/2019/PA.Gdt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat;

melawan

Tergugat;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada tanggal 22 Februari 2019 dengan register Perkara Nomor 0115/Pdt.G/2019/PA.Gdt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang dinikahinya dilaksanakan pada tanggal 07 November 2013 di rumah Bapak RUSDI dengan wali nikah ayah kandung IIS AMALIA mas kawin berupa 5 GRAM MAS dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 718.38.XI 2013 tertanggal 07 November 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran
2. Bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat didasarkan suka sama suka. Penggugat berstatus PERAWAN sedangkan tergugat berstatus JEJAKA dan Sesaat setelah akad nikah, tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah.

Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak : Walid Maulana, lahir tanggal 02 Juni 2014, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di kelurahan Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran selama lebih kurang 2 bulan, kemudian Penggugat orang tua dan Tergugat kabur dan kemudian penggugat pindah tinggal di rumah orang tua di Kelurahan Desa Penengahan Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran sampai dengan saat ini.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak 2 bulan setelah nikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dikarenakan :
 - Tergugat jarang dirumah dengan alasan bekerja;
 - Tergugat walaupun pulang sering larut malam;
 - Tergugat dan keluarga besarnya tidak mengakui bahwa anak yang dilahirkan Penggugat adalah anak Tergugat;
 - Tergugat tidak bertanggung karena telah meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa memberi nafkah apapun pada Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa puncak permasalahan penggugat dan tergugat terjadi pada bulan akhir Desember 2013, saat itu Penggugat minta diantar pulang ke rumah orang tua Penggugat karena adik Penggugat akan berangkat kerja ke luar negeri dan menegok ibu kandung Penggugat yang sakit, namun sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat lagi bahkan Penggugat mendengar informasi sekarang Tergugat sudah menikah lagi tanpa izin dari Penggugat, sudah berjalan kurang lebih 5 Tahun dan selama itu pula tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin.
7. Bahwa penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga penggugat dan tergugat agar dapat merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas perbuatan tergugat tersebut, penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan tergugat dan penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan tergugat dan lebih baik bercerai.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat () dan Tergugat () putusan karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah akan tetapi Penggugat mengirim surat pencabutan perkara tertanggal 19 Maret 2019; dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, Tergugat dipanggil secara resmi dan ternyata ketidakhadirannya tidak beralasan yang sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengirimkan surat pencabutan perkara maka Hakim menerima surat pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa mencabut perkara adalah hak bagi orang yang menggugat sepanjang tidak mencederai hak-hak pihak lawannya dan oleh karena pada saat

Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 3 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mencabut perkara ini Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV. Dengan demikian pernyataan pencabutan perkara oleh Penguat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak menciderai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim sependapat untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menyatakan bahwa perkara aquo dicabut sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penguat, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penguat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0115/Pdt.G/2019/PA.Gdt;
3. Membebankan kepada Penguat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Hakim tunggal **Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HI** yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Rosmiati, S.H., MH.**, Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penguat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HI

Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 4 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Rosmiati,S.H.,MH.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp. 341.000,-
---------------	----------------------

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 5 dari 5